

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 286 TAHUN 2024

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (4) dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 354/ PL.04.2/3577/2024 tentang Fasilitasi Alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b Fasilitasi peraga kampanye dan bahan kampanye oleh komisi pemilihan umum kota madiun pada pemilihan walikota dan wakil walikota madiun tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 286 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Penetapan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2024;

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024;

- Lampiran 1 halaman.